



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam perkara cerai talak pada sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Widia Lestari binti Abdullah Sani**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Sakato No 9 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Muhammad Nefos, S.H**, Advokat yang berkantor di Wisma Bintang Jl.T. Zainal Abidin No12 Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/MN/SK.K/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016 dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**Hardy Dirhamsyah bin Dirhamsyah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Sakato RT003 RW 007 No 9 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abu Bakar Sidik. S.H.,M.H, Zufkifli, S.H.,M.H, Ahmad Yusuf, S.H dan Onna Wilvani,S.H**, masing- masing Advokat yang berkantor di Jln Rawamangun No2 Simpang Lima Labersa – Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor III/SK-ABS/2016, tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut.

Hlm 1 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

## DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0760/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DalamKonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi Izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Hardy Dirhamsyah Bin Dirhamsyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Widia Lestari binti Abdullah Sani) didepan siding Pengadilan Agama Pekanbaru.

### DalamRekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi (Widia Lestari binti Abdullah Sani) untuk sebagian.
2. Menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah, kiswah dan biaya hadhanah (nafkah anak) sebagai akibat talak, sebagai berikut :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 2.3. Uang Kiswah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
  - 2.4. Nafkah tiga orang anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/ menikah/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan/ pengobatan, masing-masing sebagai berikut :
    - 2.4.1. Meisha Salma Nura, sebesar Rp.3.500.000,-(tigajuta lima ratusribu rupiah).
    - 2.4.2. Athaya Ghaida Nadifa, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
    - 2.4.3. Raziq Danish Safaraz, sejumlah 2.000.000,- (duajuta rupiah); Dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya.

Hlm 2 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Dalam Rekonvensi (Hardy Dirhamsyah Bin Dirhamsyah) untuk membayar akibat talak sebagaimana tercantum pada angka 2 di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi (Widia Lestari Binti Abdullah Sani).
4. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Termohon Widia Lestari binti Abdullah Sani melalui kuasa hukumnya Muhammad Nefos, S.H pada tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0760/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Nopember 2016;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0760/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 08 Desember 2016;

Membaca pula kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Desember 2016;

Memperhatikan bahwa pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 Desember 2016

Hlm 3 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari permohonan, Berita Acara Sidang, Putusan, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal ini telah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding pada intinya adalah menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah semata-mata kesalahan Terbanding, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena perkara yang diputus berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan/Majelis Hakim hanya perlu menyatakan terbukti bahwa antara suami isteri dalam hal ini antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dalam hal ini Termohon/Pembanding secara tegas telah mengakuinya bahkan awal terjadinya perselisihan tersebut lebih awal dari apa yang didalilkan Pemohon/Terbanding, sedang Termohon/Pembanding tidak bersalah sama sekali, adalah sangat sulit untuk dibuktikan dan memang

Hlm 4 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dimuka sidang tidak dapat membuktikan yang benar-benar meyakinkan bahwa Pemohon/Terbanding saja yang bersalah dalam perselisihan dan pertengkar antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa secara umum apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru dalam bagian Rekonvensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui nya dan sependapat meskipun dalam beberapa hal berbeda pendapat;

Manimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah adalah dimana Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedang Pengadilan memutus hanya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang pula, bahwa pertimbangan kemampuan dan kewajaran menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan hanya membandingkan penghasilan dengan tuntutan mut'ah akan tetapi juga diperhitungkan dengan pembebanan terhadap tuntutan-tuntutan rekonvensi lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu pertimbangan mut'ah sebagai penghiburan terhadap dampak perceraian bagi seorang isteri, maka kesedihan dan kesusahan/kesulitan yang timbul akibat perceraian ini bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (dosen) disebuah perguruan tinggi, tentu tidak

Hlm 5 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat yang dirasakan oleh seorang isteri yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diputus sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, menyerahkan kepada Majelis Hakim akan tetapi dalam petitumnya menuntut Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan putusan dalam hal ini juga telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa benar seperti yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri bahwa uang iddah itu sudah khusus untuk pribadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri tidak tergabung atau tidak termasuk lagi didalamnya biaya keperluan sehari-hari untuk anak-anak dan juga suami, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang uang/nafkah iddah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai uang kiswah yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedang yang dituntut Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tuntutan uang kiswah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk selama masa iddah (selama 3 (tiga) bulan, jelas adalah tuntutan yang berlebihan, tidak wajar, jelas tidak mungkin untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding membutuhkan kiswah/pakaian yang akan menghabiskan uang Rp 100. 000.000,00 (seratus juta rupiah). Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah lebih dari cukup, sebab tuntutan uang kiswah ini juga oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak

Hlm 6 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan rincian kebutuhan kiswah/pakaian setiap bulan atau kenyataan dana untuk itu diterima dari suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan, oleh karena itu keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwakeberatan tentang tuntutan terhadap nafkah tertinggal yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak, keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa uraian tentang nafkah tertinggal atau yang tidak cukup dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam masa-masa tertentu yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan sebaliknya dapat pula dipertimbangkan bahwa adanya pernyataan Penggugat Rekonvensi bahwa pernah kartu ATM rekening gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding meskipun kemudian ditarik oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa pernah ada suatu kepercayaan besar dan sikap keterbukaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta keluasan dan kemudahan dalam pemberian nafkah. Adapun pernyataan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang habisnya uang sebanyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena bermain bursa saham, juga menjadi petunjuk bahwa kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dipergunakan kepada suatu yang sifatnya untung-untungan yang akhirnya membawa kerugian yang tidak sedikit. Andai saja uang sebanyak itu dipergunakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk kebutuhan rumah tangga atau mencukupkan keperluan keluarga, maka pembelanjaan seperti itu sudah merupakan pemenuhan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dengan demikian keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang

Hlm 7 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta wajar karena biaya tersebut khusus untuk nafkah (pangan) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena rincian biaya perbulan untuk masing-masing anak hanya nominalnya saja dan tidak disertai/didukung dengan bukti-bukti untuk masing-masing rincian biaya tersebut, maka tidaklah salah atau sudah tepat kalau Majelis Hakim berwenang menilai kewajaran dan kepatutan setiap rincian nominal biaya hidup anak perbulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi/Pembanding dan memutusnya sesuai rasa keadilan yang dimiliki oleh Majelis Hakim tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan nilai kewajaran yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian keberatan Penggugat Rekonsvansi/Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak tiga orang anak yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak pertama Meisha Salma Nura (perempuan) lahir tanggal 17 Januari 1997 dan anak kedua Athaya Ghaida Nadifa (perempuan) lahir tanggal 27 September 2000, berarti sudah berumur 12 tahun, sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka perlu didengar keterangan dan diminta pendapatnya tentang hak ini dimuka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata pada pemeriksaan ditingkat pertama Meisha Salma Nura dan Athaya Ghaida Nadifa tidak dihadirkan dipersidangan untuk dimintai pendapatnya sehingga belum bisa diputuskan kepada siapa sebenarnya hak asuh anak tersebut ditetapkan;

Hlm 8 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo hak asuh anak belum ditetapkan, para pihak dapat saja mengajukan secara terpisah dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan klausul “Dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya” karena pencantuman amar putusan ini tidak berdasar kepada adanya Petitum dalam gugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 yakni dengan memakai kata “memerintahkan” yang seharusnya menurut Hakim Tingkat Banding adalah dengan memakai kata “menghukum”, karena putusan yang tidak memuat diktum (condemnatoir) dalam pelaksanaan atas pemenuhan suatu putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi apabila Pemohon/ Terbanding tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penggunaan istilah Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih tepat mempergunakan istilah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pada bagian Rekonvensi ini dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana termuat pada amar putusan ini.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara cerai talak termasuk perkara di bidang perkawinan, sedang menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Hlm 9 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0760/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang diputus tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1438 Hijiriyah;

### Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0760/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1438 Hijiriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah, kishwah dan biaya hadhanah (nafkah anak) sebagai akibat talak sebagai berikut :
  - 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - 2.3 Uang kishwah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - 2.4 Nafkah tiga orang anak setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/ menikah/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan/ pengobatan, masing-masing sebagai berikut :
    - 2.4.1 Meisha Salma Nura sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
    - 2.4.2 Athaya Ghaida Nadifa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
    - 2.4.3 Rasiq Danish Safaraz sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. MenghukumTergugat Rekonvensi (Hardy Dirhamsyah bin Dirhamsyah) membayar biaya-biaya termaktub pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi (Widia Lestari binti Abdullah Sani)
4. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm 10 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0760/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1438 Hijiriyah
- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1438 Hijiriyah oleh kami **Drs. H.Lazuardi S. M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M.Nasir Mas. S.H., M.H** dan **Drs. H.Lefni. MD. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan 5 Jumadil awal 1438 Hijiriyah yang dihadiri oleh Hakim-Hakim tersebut dan dibantu oleh **YUSRIZAL.KD. A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs.M. NASIR MAS. S.H., M.H**

**Drs. H. LAZUARDI, S. M.HI**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. LEFNI. MD. M.H**

**Panitera Pengganti**

**YUSRIZAL. KD. A.Md., S.H., M.H**

Hlm 11 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm 12 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Untuk salinan

Pekanbaru 22 Nopember 2016

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Panitera

Drs. H. SYAMSIKAR

Hlm 13 dari 12 hlm Put No 0004/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)